

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

1.1 GAMBARAN UMUM KECAMATAN TEMBALANG

1.1.1 Geografi dan Iklim

Kecamatan Tembalang terletak di bagian selatan Kota Semarang. Berjarak sekitar 15 km dari ibu kota Kota Semarang. Batas-batas dari Kecamatan Tembalang yaitu; Sebelah Utara: Kecamatan Candisari, Sebelah Barat: Kecamatan Banyumanik, Sebelah Selatan: Kabupaten Semarang, Sebelah Timur: Kabupaten Demak dan Kecamatan Pedurungan. Secara geografis Kecamatan Tembalang terletak pada posisi $110^{\circ}16'20''$ - $110^{\circ}30'29''$ BT dan $6^{\circ}55'34''$ - $7^{\circ}07'04''$ LS, dengan ketinggian DPL rata-rata 125 m.

Luas wilayah daratan mencapai 4.420.04Ha, yang terdiri dari 432Ha lahan sawah dan 3.988.04 ha lahan kering. Kecamatan Tembalang terbagi dalam 12 Kelurahan dengan Kelurahan Rowosari sebagai kelurahan terluas dengan luas wilayah 870 Ha atau 20,83% dari luas kecamatan diikuti oleh Kelurahan Meteseh (499 Ha/11,94%) dan Kelurahan Sendangmulyo (461 Ha/ 11,03%). Sedangkan kelurahan dengan luas wilayah terkecil adalah Kelurahan Kramas dengan Luas wilayah 93 Ha /2,23%.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Menurut Kelurahan dan Penggunaannya (Ha)

KELURAHAN	Tanah Sawah	Tanah	Jumlah
1. Rowosari	275,00	595,00	870,00
2. Meteseh	62,00	437,00	499,00
3. Kramas	14,00	79,00	93,00
4. Tembalang	5,60	262,63	268,23
5. Bulusan	49,00	255,07	304,07
6. Mangunharjo	6,00	297,79	303,79
7. Sendangmulyo	12,00	449,00	461,00
8. Sambiroto	0,00	318,33	318,33
9. Jangli	0,00	207,50	207,50
10. Tandang	0,00	375,73	375,73
11. Kedungmundu	6,00	143,25	149,25
12. Sendangguwo	0,00	327,72	327,72
Jumlah	429,60	3.748,02	4.177,62

Sumber :Tembalang Dalam Angka, 2015

1.1.2 Pemerintahan

Kecamatan Tembalang terdiri dari dua belas Kelurahan, yaitu Rowosari, Meteseh, Kramas, Tembalang, Bulusan, Mangunharjo, Sendangmulyo, Sambiroto, Jangli, Tandang, Kedungmundu, Sendangguwo.

Dalam menjalankan pemerintahan pada tingkat Kelurahan, sebagai tempat melayani masyarakat maka di setiap Kelurahan sudah tersedia Kantor Kelurahan dan Balai Kelurahan beserta para aparat yang siap membantu administrasi masyarakat setempat.

Tabel 2.2
Jumlah Perangkat Kelurahan Menurut Jabatan

Kelurahan	Lurah	Sekl	K	S	Ha
Rowosari	1	1	4	4	1
Meteseh	1	1	3	7	3
Kramas	1	1	2	2	1
Tembalang	1	1	3	2	1
Bulusan	1	1	4	1	0
Mangunhar	1	1	2	4	2
Sendangmu	1	1	5	5	1
Sambiroto	1	1	3	4	2
Jangli	1	1	2	3	1
Tandang	1	1	3	4	2
Kedungmu	1	1	4	4	2
Sendanggu	1	1	4	6	1

Sumber :Tembalang Dalam Angka, 2015


Komposisi pemerintahan di Kecamatan Tembalang padatahun 2015 mengalami sedikit perubahan jika dibandingkan tahun 2014 dan 2013 perubahan tersebut berada pada jumlah RW dan RT dimana telah terjadi pemekaran RW di Kelurahan Meteseh dan Kelurahan Sendangmulyo. Semula terdapat 24 RW di kelurahan Meteseh dan 29 RW di Kelurahan Sendangmulyo, di tahun 2015 kedua kelurahan tersebut bertambah menjadi sama 30 RW.

1.1.3 Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Tembalang tahun 2015 sebanyak 156.868 jiwa. Dibandingkan pertumbuhan penduduk tahun 2014 yang mencapai angka 4,83%. Angka sex ratio kecamatan Tembalang mencapai 102,6 persen, angka ini merupakan hasil dari perbandingan penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan. Angka sex ratio dibawah 100 menunjukkan jumlah penduduk laki-

laki lebih banyak daripada penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2015 sebesar 79.440 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 77.428 jiwa. Kecamatan Tembalang memiliki luas lahan sebesar 41,74KM² sehingga kepadatan penduduk pada tahun 2015 mencapai 3.758 jiwa/KM² angka ini lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang hanya sebesar 3.706 jiwa/KM².

Gambar 2.1
Piramida Penduduk Tahun 2015 Kecamatan Tembalang



Sumber :Tembalang Dalam Angka, 2015

Dari piramida penduduk Kecamatan Tembalang tahun 2015 diatas, dapat kita perhatikan bahwa angka pertumbuhan penduduk masih dapat dipertahankan, hal ini disebabkan jumlah penduduk pada usia 0-4 tahun berada di bawah

penduduk yang berusia 5-9 tahun. Jumlah penduduk Kecamatan Tembalang pada tahun 2015 sebanyak 156.868 jiwa. Dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,4%, pertumbuhan penduduk ini lebih kecil.

1.1.4 Ketenagakerjaan

Jika dilihat dari mata pencaharian penduduk, sebagian besar penduduk di Kecamatan Tembalang bekerja pada sektor Lain-lain yaitu sebanyak 62 persen, dimana dalam sektor ini termasuk jasa kost-kostan dan rumah makan yang mendominasi usaha di Kecamatan Tembalang. Diikuti sektor PNS/TNI/POLRI sebanyak 14 persen. Sedikitnya lahan pertanian yang tersedia saat ini di Kecamatan Tembalang mengakibatkan masyarakat yang bekerja pada sektor pertanian hanya sebesar 2%.

Tabel 2.3
Penduduk Menurut Mata Pencaharian Kecamatan Tembalang 2015

N	Jenis Lapangan Pekerjaan	Jumlah Pekerja	Presentase
1	Jasa / Lainnya	26.339	62,33
2	Petani/Buruh tani	988	2,34
3	Pedagang	3.558	8,42
4	Pengusaha	99	0,23
5	Buruh Industri	532	1,26
6	Buruh Bangunan	532	1,26
7	Angkutan	1.871	4,43
8	PNS/ABRI	5.690	13,47
9	Pensiunan	2.648	6,27

Sumber :Tembalang Dalam Angka, 2015


Jumlah penduduk usia kerja pada tiap pengelompokan umur mengalami kenaikan yang hampir sama secara presentase. Untuk usia 0 – 14 tahun pada tahun 2014 adalah sebesar 40.813 jiwa meningkat menjadi 41.401 jiwa atau sebesar

1,44%. Kelompok usia 15–64 tahun pada tahun 2014 sebanyak 108.452 jiwa menjadi 109.959 jiwa atau meningkat 1,39%. Kelompok usia 65 tahun keatas dari 5.432 jiwa pada tahun 2014 menjadi 5.508 jiwa di tahun 2015 atau meningkat 1,40%. Kenaikan jumlah penduduk kelompok usia 15 - 64 lebih rendah dibandingkan penduduk di kelompok usia lainnya, sehingga angka dependensi rasio pada tahun 2015 naik sebesar 0,02%, dimana tahun 2014 sebesar 42,64% menjadi 42,66% di tahun 2015.

1.1.5 Pendidikan

Adanya sejumlah perguruan tinggi besar yang berada di Kecamatan Tembalang mengakibatkan banyaknya jumlah pelajar (Mahasiswa) yang berasal dari penjurur Indonesia bahkan Mancanegara yang menimba ilmu di Kecamatan Tembalang. Perguruan Tinggi tersebut antarlain UNDIP, UNIMUS, POLINES dll yang berjumlah 7 Perguruan Tinggi. Hal ini menjadi penyebab banyaknya jumlah pelajar (mahasiswa) di Perguruan Tinggi di banding pelajar pada jenjang SMA SMP SD maupun TK. Jumlah Pelajar dari Perguruan Tinggi sebanyak 53.641 Mahasiswa, diikuti SD 11.732 siswa, SMP 3.992 siswa, TK 3.426 siswa dan SMA sebanyak 1.511 siswa.

Gambar 2.2
Jumlah Pelajar di Kecamatan Tembalang 2015



Sumber :Tembalang Dalam Angka, 2015

Rasio sekolah/PT terhadap siswa adalah rata-rata kemampuan sekolah/PT dalam menampung jumlah siswa atau rata-rata siswa yang belajar di Sekolah/PT tersebut. Rasio sekolah terhadap siswa pada tahun 2015 untuk jenjang TK 1:54, SD 1:326, SMP 1:333, SMA 1:252 dan PT 1:7663. Selain Rasio Sekolah terhadap siswa, kita juga dapat mengetahui Rasio guru terhadap siswa. Rasio guru terhadap siswa adalah rata-rata jumlah siswa yang diajar oleh seorang guru, di Kecamatan Tembalang untuk jenjang TK adalah 1:13, jenjang SD 1:20, jenjang SMP 1:13, jenjang SMA 1:10 dan jenjang Perguruan Tinggi 1:24.

1.1.6 Kesehatan

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan mendasar manusia. Oleh karena itu ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kesehatan sangatlah penting. Fasilitas kesehatan yang terdapat di Kecamatan Tembalang sudah sangat memadai, bahkan banyak masyarakat dari luar Kecamatan Tembalang melakukan

pengobatan di fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Tembalang. Fasilitas tersebut meliputi 2 Rumah Sakit umum, yaitu RSUD Kota Semarang dan RSND (Rumah Sakit Umum Diponegoro yang baru mulai beroperasi tahun 2015) puskesmas, pustu, poliklinik dan praktek dokter serta bidan. Letak rumah sakit dan puskesmas yang menyebar di hampir di seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Tembalang memudahkan akses dari masyarakat untuk menuju fasilitas kesehatan tersebut.

Selain fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan merupakan unsur utama dalam penyelenggaraan kesehatan. Jumlah dokter umum dan dokter spesialis yang ada mencapai 75 dokter, kemudian 7 dokter gigi, 48 bidan, 23 dukun bayi/paraji dan 105 tenaga kesehatan lainnya yang meliputi apoteker, perawat, tenaga gizi dsb. Dengan banyaknya fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan diharapkan dapat mewujudkan masyarakat di Kecamatan Tembalang yang sehat dan sejahtera.

1.2 GAMBARAN UMUM PERDA KAWASAN TANPA ROKOK

Dalam kerangka pengakuan, perwujudan, dan perlindungan hak atas kesehatan dari warga negara, Article 8 of the World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), meletakkan prinsip dasar pengaturan yang diutamakan bagi perlindungan perokok pasif dari asap rokok orang lain (perokok aktif), dan pengurangan atau bahkan penghentian aktivitas merokok dari perokok aktif. Di sini berarti di satu sisi ada kewajiban negara untuk menetapkan kebijakan guna melindungi perokok pasif dari asap rokok orang lain dan yang dapat mendorong pengurangan atau bahkan penghentian aktivitas

merokok dari perokok aktif. Di sisi yang lain, ada kewajiban perokok aktif untuk menghormati hak atas kesehatan orang lain yang tidak merokok, dengan cara mengupayakan agar asap rokoknya tidak menimbulkan gangguan kesehatan pada orang lain (perokok pasif). Kewajiban negara dan kewajiban seseorang tersebut bertemu pada suatu titik, yang antara lainnya adalah pada upaya untuk membatasi aktivitas merokok seseorang. Dengan pembatasan tersebut maka masih terbuka ruang bagi perokok untuk tetap merokok, dan hak atas kesehatan orang lain tetap dapat terlindungi karena dia terbebas dari asap rokok.

Pembatasan inilah yang kemudian dikenal melalui penetapan kawasan tanpa rokok. Dihubungkan dengan kewajiban negara dalam soal perlindungan hak atas kesehatan warga negaranya, maka pemerintah wajib menetapkan kawasan-kawasan tersebut di atas sebagai kawasan tanpa rokok. Pasal 115 ayat (2) UU Kesehatan 2009 menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.

Kota Semarang sebagai salah satu daerah otonom, sebetulnya telah melaksanakan kewajiban hukum tersebut dengan menetapkan kawasan tanpa rokok melalui Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. Setelah satu tahun lebih berlakunya peraturan walikota tersebut, ternyata pelaksanaan peraturan tersebut belum berjalan efektif. Sejalan dengan mandat UU Kesehatan 2009 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka diperlukan kuatnya komitmen untuk mengefektifkan kembali penatapan kawasan tanpa rokok dan pengelolaannya agar kesehatan masyarakat dapat dilindungi dan ditingkatkan terutama dari gangguan asap rokok.

Dalam kerangka itu, ada kebutuhan untuk meningkatkan derajat peraturan ke dalam peraturan daerah untuk lebih memperkuat komitmen daerah dan lebih memperluas daya jangkau pengaturannya, maka dari itu ditetapkanlah Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 3 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan daerah ini mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah berkewajiban menetapkan tempat-tempat tertentu sebagai Kawasan Tanpa Rokok. Tempat-tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok meliputi:
 - a. Fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Tempat proses belajar mengajar;
 - c. Tempat anak bermain;
 - d. Tempat ibadah;
 - e. Angkutan umum;
 - f. Tempat kerja;
 - g. Tempat umum;
 - h. Tempat lain yang ditetapkan.
2. Di dalam Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan setiap orang atau badan dilarang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
3. Untuk melaksanakan ketentuan larangan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau, maka di Kawasan Tanpa Rokok wajib dipasang pengumuman dan tanda tanda larangan tersebut. Di samping itu, dilakukan aktivitas pengawasan dan

penertiban oleh pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok dan/atau oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban. Pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok Pengawasan dalam melakukan pengawasan dan penertiban dapat menunjuk petugas atau membentuk satuan tugas penegak Kawasan Tanpa Rokok.

4. Dalam rangka pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, dilakukan pemantauan terhadap ketaatan pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban.
5. Untuk mendorong terselenggaranya Kawasan Tanpa Rokok yang mampu memberikan perlindungan bagi kesehatan warga masyarakat, maka Walikota melakukan pembinaan kepada pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok agar pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya berjalan efektif; dan kepada masyarakat agar termotivasi untuk berperan aktif dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan berpola hidup sehat.
6. Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada angka 5, Walikota membentuk tim supervisi yang keanggotaannya berasal dari pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah kota dan anggota masyarakat yang dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan.

7. Dalam rangka penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, masyarakat berhak berperan serta. Peran serta tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Kawasan tanpa Rokok dan keikutsertaan dalam kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan Kawasan Tanpa Rokok melalui pengawasan sosial.

Tujuan penetapan Kawasan Tanpa Rokok

1. Menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian dengan caramengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat.
2. Meningkatkan produktivitas kerja yang optimal.
3. Mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok.
4. Menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula.
5. Mewujudkan generasi muda yang sehat

Sasaran Kawasan Tanpa Rokok

1. Sasaran di Fasilitas Kesehatan
 - a. Pimpinan/penanggung jawab/ pengelola fasilitas pelayanan kesehatan.
 - b. Pasien.
 - c. Pengunjung.
2. Sasarandi TempatBelajar Mengajar
 - a. Pimpinan/penanggung jawab/pengelola tempat proses belajarmengajar.
 - b. Peserta didik/siswa.
 - c. Tenaga kependidikan (guru).
 - d. Unsur sekolah lainnya (tenaga administrasi, pegawai di sekolah).

3. Sasaran di Tempat Anak Bermain
 - a. Pimpinan/penanggung jawab/pengelola tempat anak bermain.
 - b. Pengguna/pengunjung tempat anakbermain
4. Sasaran di Tempat Ibadah
 - a. Pimpinan/penanggung jawab/pengelola tempat ibadah.
 - b. Jemaah.
 - c. Masyarakat di sekitar tempat ibadah.
5. Sasaran di Angkutan Umum
 - a. Pengelola sarana penunjang diangkutan umum (kantin, hiburan, dsb).
 - b. Karyawan.
 - c. Pengemudi dan awak angkutan.
 - d. Penumpang.
6. Sasaran di Tempat Kerja
 - a. Pimpinan/penanggung jawab/pengelola sarana penunjang ditempat kerja (kantin,toko,dsb).
 - b. Staf/pegawai/karyawan.
 - c. Tamu.
7. Sasaran di Tempat Umum
 - a. Pimpinan/penanggung jawab/pengelola sarana penunjang di tempat umum (restoran, hiburan, dsb).
 - b. Karyawan.
 - c. Pengunjung/pengguna tempat umum.